



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A Pangeran als Andi;
Tempat lahir : kolaka;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paccerakang Daya (ruko Pelangi depan kodam 3) kota makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa A Pangeran als Andi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Ersya Arianto Mairi, S.H., dkk., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A.PANGERAN als ANDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.PANGERAN als ANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan dengan berat ± 2100 ml;
 - 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau dengan berat awal 0,0059 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua buah jerigen kecil berisi cairan bening (satu jerigen kecil berisi cairan bening chloroform dan satu jerigen kecil berisi cairan bening), satu buah gulungan aluminium foil;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Satu unit Hp Samsung Galaxy A24 dengan IMEI1 350226691080953 dan IMEI2 354376241080957.

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa A. Pangeran Alias Andi bersama- sama dengan Saksi Julaebib Marwan Alias Ebib (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah Lorong di Jl. Sultan Alauddin kota Makassar dan melalui akun Instagram @brotherhood.utm atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan Nusa Harapan Permai Makassar tepatnya di depan salah satu warung memesan bahan jadi berupa tembakau sintesis di akun Instagram @brotherhood.utm, kemudian akun tersebut menawarkan pada Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan untuk menjual bibit Sintetis saja (spraynya).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan menghubungi akun tersebut dan diberi harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan sepakat patungan dan mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Davina Agnesia yang diberikan akun tersebut melalui BRILink. Akun tersebut lalu mengirimkan bahan-bahan pembuatan bibit sintetis yang harus dibeli serta tata cara untuk membuat bahan sintetis agar menjadi banyak, kemudian Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan lalu pergi membeli bahan dan menyimpannya di tempat kost di Jalan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya akun tersebut memberikan maps lokasi tempelan bibit sintetis di Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya didalam Lorong, kemudian Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan mengikuti Maps yang dikirimkan dan menemukan diatas rumput di pinggir jalan didalam bungkus kantong plastik hitam selanjutnya barang tersebut diambil dan mereka kembali ke kost Prima di Jalan Paccerakkang Makassar ;

- Bahwa sesampainya didalam kost, Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan mulai mencampur bibit sintetisnya yang ditumpahkan dalam wadah plastik kemudian dicampur/ dilarutkan dengan alcohol 96% sebanyak 1 (satu) liter. Setelah itu dicampurkan dengan cairan chloroform sebanyak 300 ml dan diaduk menggunakan sendok sampai semua larutan tadi tercampur menjadi satu dan menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan, kemudian larutan tadi dituang kedalam gallon air mineral ukuran 5 (lima) liter dan ditutup menggunakan aluminium foil lalu ditutup dengan tutup galon setelah itu diplaster menggunakan isolasi bening agar tidak menguap keluar, kemudian disimpan didalam lemari bersama dengan corong, alat ukur dan botol serta alcohol tersebut ;

- Bahwa kemudian Saksi Julaebib Marwan menuangkan sedikit cairan kedalam botol spray ukuran 100 ml dan dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dan dikocok tembakaunya sampai basah. Setelah itu tembakau dikeringkan dan dilinting menggunakan kuning kertas rokok lalu dihisap bersama Terdakwa, selanjutnya galon berisi cairan sinte yang sudah di campur disimpan didalam lemari didalam kamar kost, kemudian menjual bibit ukuran 5 (lima) mililiter dengan harga senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menempel/

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Narkotika tersebut di daerah Moncongloe Makassar, kemudian Terdakwa mengirimkan maps pada pemesannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan kembali ke tempat kostnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat Terdakwa kembali dari main game online, tiba-tiba datang saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar datang kearah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Julaebib Marwan, kemudian saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan notifikasi chating Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan akun yang bernama lg@peacecompany99, sehingga saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa :

- 1 (satu) buah gallon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan ;
- 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah corong warna merah ;
- 1 (satu) buah tabung ukur 50 ml ;
- 1 (satu) buah botol spray berisi tembakau ;
- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi cairan bening ;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya bersama dengan Saksi Julaebib Marwan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Julaebib Marwan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Sipala dalam Nusa Harapan permai Makassar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Julaebib Marwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Julaebib Marwan tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 4066/ NNF/ IX/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan mengetahui An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, SH., M.Kes. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah gallon air mineral berisi cairan kuning coklat sebanyak +2100 ml ;
- 1 (satu) buah botol spray berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,0059 gram;
- 1 (satu) buah jergen kecil (chloroform) ;
- 1 (satu) buah jergen kecil (alcohol 96%).

Milik Terdakwa A. Pangeran Alias Andi dan Saksi Julaibib Marwan Alias Ebib adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A. Pangeran Alias Andi bersama- sama dengan Saksi Julaibib Marwan Alias Ebib (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Nusa Harapan Permai kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh bahan jadi berupa tembakau sintesis di akun Instagram @brotherhood.utm. Dan setelah memperoleh bahantersebut, didalam kost Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



mulai mencampur bibit sintetisnya yang ditumpahkan dalam wadah plastik kemudian dicampur/ dilarutkan dengan alcohol 96% sebanyak 1 (satu) liter. Setelah itu dicampurkan lagi dengan cairan chloroform sebanyak 300 ml lalu diaduk menggunakan sendok sampai semua larutan tadi tercampur menjadi satu dan menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan, kemudian larutan dituang kedalam gallon air mineral ukuran 5 (lima) liter dan ditutup menggunakan aluminium foil lalu ditutup dengan tutup galon setelah itu diplaster menggunakan isolasi bening agar tidak menguap keluar, Kemudian disimpan didalam lemari bersama dengan corong, alat ukur dan botol serta alkohol tersebut ;

- Bahwa kemudian Saksi Julaebib Marwan menuangkan sedikit cairan kedalam botol spray ukuran 100 ml dan dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dan dikocok tembakaunya sampai basah. Setelah itu tembakau dikeringkan dan dilinting menggunakan kuningan kertas rokok lalu dihisap bersama Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat Terdakwa kembali dari main game online, tiba- tiba datang saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto petugas Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar datang kearah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Julaebib Marwan, kemudian saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan notifikasi chating Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan akun yang bernama lg@peacecompany99, sehingga saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa :

- 1 (satu) buah gallon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan ;
- 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah corong warna merah ;
- 1 (satu) buah tabung ukur 50 ml ;
- 1 (satu) buah botol spray berisi tembakau ;
- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi cairan bening ;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya bersama dengan Saksi Julaebib Marwan, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Julaebib Marwan pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Sipala dalam Nusa Harapan permai Makassar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Julaebib Marwan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4066/ NNF/ IX/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan mengetahui An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, SH., M.Kes. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buah gallon air mineral berisi cairan kuning coklat sebanyak +2100 ml ;
- 1 (satu) buah botol spray berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,0059 gram;
- 1 (satu) buah jergen kecil (chloroform) ;
- 1 (satu) buah jergen kecil (alcohol 96%).

Milik Terdakwa A. Pangeran Alias Andi dan Saksi Julaibib Marwan Alias Ebib adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD MALIK MAPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Pacerakkang Kota Makassar di parkir kost prima sedangkan saksi JULAIBIB MARWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Sipala Perumahan Nusa Harapan Permai Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan informasi yang diterima jika di kost prima jalan pacerakkang kota Makassar sering digunakan untuk pesta narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sedangkan saksi JULAIBIB MARWAN diamankan sehubungan dengan penunjukan dari terdakwa yang telah diamankan sebelumnya yang menjelaskan jika pemilik bibit sintetis yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik saksi EBIB juga;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit HP Samsung galaxy A24 lalu kemudian saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan yang berisi cairan bibit sintetis, satu buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau, dua buah jerigen kecil berisi cairan bening, satu buah gulungan aluminium foil yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa sementara saat saksi JULAIBIB MARWAN ditangkap ditemukan satu unit hp oppo A92 warna biru dalam penguasaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi JULAIBIB MARWAN membeli bibit sintetis yang diamankan oleh saksi beserta tim;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapat informasi jika disalah satu rumah kost di jalan pacerakkang kota Makassar sering digunakan untuk melakukan pesta narkotika jenis tembakau dan biasa dibawa oleh seseorang bernama EBIB sehingga saksi beserta tim menindaklanjuti info tersebut dan mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian menuju ke lokasti yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang pada saat melihat saksi beserta tim langsung terlihat berjalan sehingga diamankan;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi menanyakan sedang apa terdakwa disitu lalu terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan jika ingin pergi ke kamar kostnya, lalu saksi beserta tim menuju ke kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berteman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi DEDE JULIANTO,, dibacakan berita acara pemeriksaannya dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Pacerakkang Kota Makassar di parkiran kost prima sedangkan saksi JULAIBIB MARWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Sipala Perumahan Nusa Harapan Permai Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan informasi yang diterima jika di kost prima jalan pacerakkang kota Makassar sering digunakan untuk pesta narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa sedangkan saksi JULAIBIB MARWAN diamankan sehubungan dengan penunjukan dari terdakwa yang telah diamankan sebelumnya yang menjelaskan jika pemilik bibit sintesis yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah milik saksi EBIB juga;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa satu unit HP Samsung galaxy A24 lalu kemudian saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan yang berisi cairan bibit sintesis, satu buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau, dua buah jerigen kecil berisi cairan bening, satu buah gulungan aluminium foil yang tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa sementara saat saksi JULAIBIB MARWAN ditangkap ditemukan satu unit hp oppo A92 warna biru dalam penguasaannya;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi ABD MALIK MAPPA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa beserta saksi JULAIBIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Pacerakkang Kota Makassar di parkiran kost Prima dan terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa saat ditemukan, terdakwa baru tiba di parkiran kostan dan baru mau naik ke kamar terdakwa di kamar 9;
- Bahwa saat ditangkap di parkiran ditemukan satu unit hp Samsung galaxy A24 kemudian terdakwa dibawa naik ke kamarnya dan ditemukan satu buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan, satu buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau, dua buah jerigen kecil berisi cairan bening, satu buah gulungan aluminium foil yang ditemukan didalam lemari pakaian yang merupakan milik terdakwa dan saksi EBIB;
- Bahwa yang tinggal di kamar 9 kost prima jalan Pacerakkang Kota Makassar tersebut adalah terdakwa dan saksi EBIB;
- Bahwa cairan berwarna kuning kecoklatan yang terdapat didalam galon air mineral tersebut adalah campuran dari alcohol dan bibit pembuat tembakau sintetis sedangkan yang terdapat didalam jerigen kecil putih adalah alcohol 96%;
- Bahwa cairan tersebut sebanyak 5B seberat kurang lebih empat gram saksi EBIB dan terdakwa peroleh dari akun instagram @brotherhood.utm seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi EBIB peroleh cairan tersebut sekitar dua minggu yang lalu di jalan Nusa Harapan Permai Tamalanrea Kota Makassar didepan salah satu warung disana;
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa dan saksi EBIB untuk membeli bibit sintetis adalah uang tersagka dan saksi EBIB putra dari hasil penjualan tembakau sintetis dan terkumpul delapan juta rupiah yang kemudian dibelikan bibit sintetis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi EBIB membeli bibit sintetis untuk diperjual belikan;
- Bahwa campuran bibit sintetis tersebut baru terjual satu paket/paketan 5 ml seharga enam ratus ribu rupiah dan uangnya digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan saksi EBIB tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sintetis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi EBIB dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan dengan berat ± 2100 ml, 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau dengan berat awal 0,0059 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan, Dua buah jerigen kecil berisi cairan bening (satu jerigen kecil berisi cairan bening chloroform dan satu jerigen kecil berisi cairan bening), satu buah gulungan aluminium foil, Satu unit Hp Samsung Galaxy A24 dengan IMEI 1 350226691080953 dan IMEI 2 354376241080957.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Pacerakkang Kota Makassar di parkir kost Prima dan terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa saat ditangkap di parkir ditemukan satu unit hp Samsung galaxy A24 kemudian terdakwa dibawa naik ke kamarnya dan ditemukan satu buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan, satu buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau, dua buah jerigen kecil berisi cairan bening, satu buah gulungan aluminium foil yang ditemukan didalam lemari pakaian yang merupakan milik terdakwa dan saksi EBIB;

- Bahwa yang tinggal di kamar 9 kost prima jalan Pacerakkang Kota Makassar tersebut adalah terdakwa dan saksi EBIB;
- Bahwa cairan berwarna kuning kecoklatan yang terdapat didalam galon air mineral tersebut adalah campuran dari alcohol dan bibit pembuat tembakau sintetis sedangkan yang terdapat didalam jerigen kecil putih adalah alcohol 96%;
- Bahwa cairan tersebut sebanyak 5B seberat kurang lebih empat gram saksi EBIB dan terdakwa peroleh dari akun instagram @brotherhood.utm seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi EBIB membeli bibit sintetis untuk diperjual belikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi EBIB tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban.

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama A. PANGERAN als ANDI yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa jelas dapat dipandang telah cakap sehingga secara serta merta merupakan pemangku hak dan kewajiban dan oleh karena itu dengan sendirinya pula dapat dipandang sebagai orang menurut hukum yang dalam pasal ini dituangkan dengan istilah barang siapa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa *a quo* haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dan telah menjadi fakta bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan



(Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh bahan jadi berupa tembakau sintesis di akun Instagram @brotherhood.utm. Dan setelah memperoleh bahan tersebut, didalam kost Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan mulai mencampur bibit sintesisnya yang dituangkan dalam wadah plastik kemudian dicampur/ dilarutkan dengan alkohol 96% sebanyak 1 (satu) liter. Setelah itu dicampurkan lagi dengan cairan chloroform sebanyak 300 ml lalu diaduk menggunakan sendok sampai semua larutan tadi tercampur menjadi satu dan menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan, kemudian larutan dituang kedalam gallon air mineral ukuran 5 (lima) liter dan ditutup menggunakan aluminium foil lalu ditutup dengan tutup galon setelah itu diplaster menggunakan isolasi bening agar tidak menguap keluar, Kemudian disimpan didalam lemari bersama dengan corong, alat ukur dan botol serta alkohol tersebut. Kemudian Saksi Julaebib Marwan menuangkan sedikit cairan kedalam botol spray ukuran 100 ml dan dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dan dikocok tembakaunya sampai basah. Setelah itu tembakau dikeringkan dan dilinting menggunakan kuningan kertas rokok lalu dihisap bersama Terdakwa, sehingga Penuntut Umum lebih lanjut akan menguraikan apakah barang bukti merupakan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini menunjukkan fakta bahwa No. Lab : 4066/ NNF/ IX/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan mengetahui An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, SH., M.Kes. Disimpulkan bahwa:

- 1 (satu) buah buah gallon air mineral berisi cairan kuning coklat sebanyak +2100 ml ;
- 1 (satu) buah botol spray berisi sisa daun kering dengan berat netto 0,0059 gram;
- 1 (satu) buah jergen kecil (chloroform) ;
- 1 (satu) buah jergen kecil (alkohol 96%).

Milik Terdakwa A. Pangeran Alias Andi dan Saksi Julaibib Marwan Alias Ebib adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah terbukti Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Anggota kepolisian, yang diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa berawal ketika Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh bahan jadi berupa tembakau sintetis di akun Instagram @brotherhood.utm. Dan setelah memperoleh bahan tersebut, didalam kost Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan mulai mencampur bibit sintetisnya yang ditumpahkan dalam wadah plastik kemudian dicampur/ dilarutkan dengan alcohol 96% sebanyak 1 (satu) liter. Setelah itu dicampurkan lagi dengan cairan chloroform sebanyak 300 ml lalu diaduk menggunakan sendok sampai semua larutan tadi tercampur menjadi satu dan menghasilkan cairan berwarna kuning kecoklatan, kemudian larutan dituang kedalam gallon air mineral ukuran 5 (lima) liter dan ditutup menggunakan aluminium foil lalu ditutup dengan tutup galon setelah itu diplaster menggunakan isolasi bening agar tidak menguap keluar, Kemudian disimpan didalam lemari bersama dengan corong, alat ukur dan botol serta alkohol tersebut. Kemudian Saksi Julaebib Marwan menuangkan sedikit cairan kedalam botol spray ukuran 100 ml dan dicampur dengan tembakau rokok Sampoerna dan dikocok tembakaunya sampai basah. Setelah itu tembakau dikeringkan dan dilinting menggunakan kuningin kertas rokok lalu dihisap bersama Terdakwa. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat Terdakwa kembali dari main game online, tiba-tiba datang saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto datang kearah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Julaebib Marwan, kemudian saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan notifikasi chating Terdakwa dan Saksi Julaebib Marwan akun yang bernama lg@peacecompany99, sehingga saksi Abdul Malik Mappa dan saksi Dede Julianto melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti didalam lemari pakaian yang diakui Terdakwa adalah miliknya bersama dengan Saksi Juliaebib Marwan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan dengan berat ± 2100 ml, 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol spray berisi tembakau dengan berat awal 0,0059 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan, 2 (dua) buah jerigen kecil berisi cairan bening (satu jerigen kecil berisi cairan bening chloroform dan satu jerigen kecil berisi cairan bening), satu buah gulungan aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (S=satu) unit Hp Samsung Galaxy A24 dengan IMEI1 350226691080953 dan IMEI2 354376241080957 dirampas untuk negara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A.PANGERAN als ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menghukum Terdakwa **A.PANGERAN als ANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah galon air mineral berisi cairan berwarna kuning kecoklatan dengan berat ± 2100 ml.
 - 1 (satu) buah botol takar warna putih ukuran 500 ml, satu buah corong warna merah, satu buah tabung ukur 50 ml, satu buah botol

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spray berisi tembakau dengan berat awal 0,0059 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan.

- 2 (dua) buah jerigen kecil berisi cairan bening (satu jerigen kecil berisi cairan bening chloroform dan satu jerigen kecil berisi cairan bening), satu buah gulungan aluminium foil.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Satu unit Hp Samsung Galaxy A24 dengan IMEI1 350226691080953 dan IMEI2 354376241080957.

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenriawaru Akil, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mks